



**PENETAPAN**

**Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Pkp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PA.Pkp



menurut syari'at Islam pada tanggal 21 Agustus 1986 di Kabupaten Bangka Tengah dengan wali nikah yang bernama Z ( ayah kandung ), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama A dan A dengan mahar berupa uang Rp.10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa, setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, mereka bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa pada saat menikah tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama F, S dan ZI;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan akibat hubungan kerabat, sepersusuan/semenda;
7. Bahwa saat menikah Pemohon II tidak sedang berpasangan dengan laki-laki lain;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
9. Bahwa setelah akad nikah permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak/belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
10. Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
11. Bahwa maksud permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk keperluan pengurusan buku nikah dan administrasi kependudukan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PA.Pkp



2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II, **Pemohon II** yang dilaksanakan di Desa Cambai Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, pada tanggal 21 Agustus 1986 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalpinang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang dibuat oleh orang ataupun pejabat yang berwenang yang *telah* dicocokkan dengan aslinya *serta telah di-nazegelen* berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1971012809600001 atas nama AL, tanggal 02 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1971016209670002 atas nama S, tanggal 02 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PA.Pkp



surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1971012604100012 tanggal 19 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri Pemohon I bernama **Pemohon I** dan Pemohon II bernama **Pemohon II**;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut *syari'at* Islam di Desa Cambai Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, pada tanggal 21 Agustus 1986;
  - Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Z;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 (dua) orang yaitu Adan A;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, mereka bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PA.Pkp



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama F, S dan ZI;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sepersusuan yang menyebabkan dilarangnya untuk menikah menurut ketentuan agama Islam;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I tidak punya istri yang lain selain Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan mereka, tidak ada paksaan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang menyangkal dan keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan isbat nikah setahu saksi untuk bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan tertib administrasi kependudukan;

2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Cambai Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, pada tanggal 21 Agustus 1986;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PA.Pkp



- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Z;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Adan A;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, mereka bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama F, S dan ZI;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan isbat nikah setahu saksi untuk bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan tertib administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PA.Pkp





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 1986 di Kabupaten Bangka Tengah dengan wali nikah yang bernama Z (ayah kandung Pemohon II), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Adan A dengan mahar berupa uang Rp.10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk membuat buku nikah dan demi kepastian hukum;

Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini pada **Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berupa (P1) sampai dengan (P.3);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, yang telah memberikan keterangan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PA.Pkp



secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II Desa Cambai Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, pada tanggal 21 Agustus 1986 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Z dengan maskawin berupa uang Rp.10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Adan A;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang / berumur lebih dari 15 tahun dan Pemohon II berstatus gadis / berumur lebih dari 15 tahun;
- Bahwa pada saat terjadi akad nikah Pemohon memasuki usia akil baligh;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa Isbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang, untuk dicatat dalam daftar

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PA.Pkp





yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan doktrin ulama Islam, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, halaman 298, sebagai berikut:

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية**

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu.*

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 1986 di Desa Cambai Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Pangkalpinang saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **Menetapkan**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I, **Pemohon I**, dengan Pemohon II, **Pemohon II**, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 1986 di Desa Cambai Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang;
4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PA.Pkp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1445 Hijriah oleh Dahron, S.Ag., M.S.I. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Mizzanul Fattah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

TTD

**Dahron, S.Ag., M.S.I.**  
Panitera Pengganti,

TTD

**Mizzanul Fattah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PA.Pkp